

Kerjasama antar Pemda dan Perselisihan antar Pemda

Dr. Suci Iriani Sinuraya, MSI, MM

-
- Untuk melaksanakan amanah Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah pada tanggal 12 Juli 2018
 - Pengertian:

Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain(KSDD)

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain(KSDD)

adalah usaha bersama yang dilakukan daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah atau Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama (bunyi Pasal 2 ayat (1,2) PP 28/2018)

KSDD: wajib atau sukarela

KSDD terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu:

- kerja sama wajib yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama;
- kerjasama sukarela yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Konflik/Perselisihan Antar Daerah

- Perselisihan antar daerah (berbatasan): dg fasilitasi Pemprop. Jika tidak bisa ke ranah hukum yi bisa diselesaikan di MA atau MK
- Mahkamah Agung, dalam putusan Nomor: 01.P/HUM/2012, Tanggal 2 Mei 2012, mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari para pemohon (Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Bupati Kota Baru, Ketua DPRD Kota Baru, dkk) terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2011, tanggal 29 September 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Lereklerekan, terkait permohonan ini Mahkamah Agung dalam amarnya mengatakan bahwa Pulau Lereklerekan termasuk wilayah administratif kabupaten Kota Baru provinsi Kalimantan Selatan dan tidak termasuk wilayah administratif provinsi Sulawesi Barat;
- Mahkamah Konstitusi, memeriksa, mengadili dan selanjutnya dalam amar putusannya mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, oleh pemohon a.n Daria (Bupati Lingga provinsi kepulauan Riau), Kisanjaya (Camat Singkep kabupaten Lingga) dan Saref (kepala desa Berhala) tentang Pengujian Penjelasan pasal 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan provinsi kepulauan Riau terkait sengketa pulau Berhala, dasar putusan Mahkamah Konstitusi mengacu kepada putusan uji materiil Mahkamah Agung Nomor: 49.P/HUM/2011, tanggal 9 Februari 2011 yang telah menetapkan pulau Berhala merupakan bagian dari wilayah kabupaten Lingga provinsi Kepulauan Riau. Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi pulau Berhala adalah termasuk bagian wilayah dari kabupaten Tanjung Jabung Timur provinsi Jambi;

Sebab Konflik

- Umumnya perselisihan itu disebabkan adanya kekaburan batas wilayah. Dahulu batas wilayahnya hanya batas alam misalnya sungai
- Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang maka potensi kekayaan alam suatu daerah menjadi lebih terbaca/diketahui sehingga antar daerah mulai meributkan batas wilayahnya. Artinya masalah batas wilayah menjadi lebih serius ketika lokasi tersebut strategis dan atau ada kandungan alam yang mempunyai kemanfaatan ekonomi yg tinggi
- Saat ini batas wilayah juga dengan patok. Ada kerjasama antara daerah perbatasan. Contoh: Candi Prambanan separo milik Sleman (DIY) separo milik Klaten (Jateng). RS Panti Rapih di separo masuk wilayah Sleman separo kota Yogya
- Kasus perbatasan daerah di Hulu Sungai Tengah, Selatan: Tanah di bawah daerah tersebut mengandung minyak. Hukum Zat Cair: mengalir dari tempat yg tinggi ke tempat yg rendah. Jika salah satu pihak mengexploitasi maka kandungan minyak dari daerah lain (perbatasan) akan mengalir dan atau tersedot ke daerah lainnya.